



SALINAN

## **BUPATITAPANULISELATAN**

### **PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG**

### **TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 telah diatur Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 untuk itu perlu diatur lebih lanjut besaran dan tata cara pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

**8. Undang- Undang....**

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

## **21. Peraturan...**



## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
6. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
9. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
10. Tambahan penghasilan adalah suatu bentuk penghargaan dan dorongan terhadap Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan lebih baik lagi;
11. Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dipekerjakan diluar Instansi induknya;
12. Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi yang menerima bantuan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan dimaksudkan dalam rangka memotivasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Tambahan Penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

### **BAB III KETENTUAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 3**

Tambahan Penghasilan dibayarkan berdasarkan :

*a. Tempat ....*

- a. Tempat bertugas;
- b. Kelangkaan profesi;
- c. Beban kerja;
- d. Pertimbangan Objektif Lainnya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada daerah terpencil dan sangat terpencil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Penetapan daerah terpencil dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNSD yang duduk dalam Jabatan Struktural maupun Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNSD yang duduk dalam jabatan Struktural pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNSD yang duduk di dalam jabatan struktural, fungsional maupun staf di lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNSD yang duduk dalam jabatan Struktural pada SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (5) Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c diberikan kepada PNSD yang duduk dalam jabatan struktural maupun fungsional di lingkungan SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- (6) Bagi PNSD yang diangkat dalam suatu jabatan struktural maupun fungsional kemudian diberikan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas dari salah satu jabatan yang eselonnya sama dengan atau setingkat lebih tinggi maka PNSD dimaksud hanya dapat diberikan salah satu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dari jabatan dimaksud.

#### **Pasal 7**

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Tunjangan Daerah; dan
- b. Tunjangan Perbaikan Penghasilan.

#### **Pasal 8 .....**



### **Pasal 8**

- (1) Tunjangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a diberikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Honor Daerah yang masih aktif bekerja di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri;
- (2) Tunjangan Daerah diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honor Daerah yang ditempatkan dan bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tanggal 29 Mei 2015.

### **Pasal 9**

- (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf b diberikan kepada seluruh staf Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menduduki jabatan struktural;
- (2) Besaran tunjangan perbaikan penghasilan ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Golongan I dan Golongan II sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) perorang perbulan;
  - b) Golongan III sebesar Rp. 421.500,- (Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) perorang perbulan;
  - c) Golongan IV sebesar Rp. 471.500,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) perorang perbulan.

## **BAB IV**

### **PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji di Lingkungan Pemerintah Daerah, tetap menerima Tambahan Penghasilan;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerima Tambahan Penghasilan;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pindah tugas, pensiun atau cuti pada bulan berjalan dapat diberikan tambahan penghasilan.

### **Pasal 11**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah pegawai yang ikut hadir dalam apel dan hadir untuk melaksanakan tugas dikantor maupun di luar kantor;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama satu hari dikurangi 25% dari sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6;
  - b) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama dua hari dikurangi 50% dari sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6;
  - c) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama tiga hari dikurangi 75% dari sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6;
  - d) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama empat hari dan seterusnya tidak dapat diberikan tambahan penghasilan.
  - e) Tidak melaksanakan apel pagi sebanyak satu kali dikurangi 5% dari sebagaimana dimaksud pada pasal 4, pasal 5 dan pasal 6;
  - f) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas tetap diberikan tambahan penghasilan.

### **Pasal 12**

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dikenakan pajak penghasilan sebagai berikut :

- a. Golongan IV dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 15%;
- b. Golongan III dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5%.

**BABV**

**BAB V  
MEKANISME PENCAIRAN**

**Pasal 13**

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015 dapat dibayarkan setiap bulan maupun triwulan;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan Surat Permohonan Permintaan Pembayaran yang dilampiri dengan :
  - a. Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak atas Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan;
  - b. Rekapitulasi Kehadiran Pegawai;
  - c. Daftar Penerima Tambahan Penghasilan.
- (3) Format Surat Permohonan Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a Peraturan Bupati ini;
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.b Peraturan Bupati ini;
- (5) Format Rekapitulasi Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.c Peraturan Bupati ini;
- (6) Format Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.d Peraturan Bupati ini.

**BAB VI  
JANGKA WAKTU**

**Pasal 14**

Tambahan Penghasilan dibayar dihitung sejak Januari sampai dengan Desember Tahun 2015.

**BAB VII  
PENUTUP**


**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 5 Januari 2015

**BUPATITAPANULISELATAN,**

  
**SYAHRUL M. PASARIBU**




Lampiran I Peraturan Bupati Tapanuli Selatan  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang :

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bidan Daerah Terpencil	750.000	
2	Perawat Daerah Terpencil	750.000	
3	Guru Daerah Terpencil	1.000.000	
4	Dokter Daerah Terpencil	1.500.000	
5	Kepala SD Daerah Terpencil	1.500.000	
6	Kepala SMP Daerah Terpencil	1.600.000	
7	Bidan Daerah Sangat Terpencil	1.500.000	
8	Perawat Daerah Sangat Terpencil	1.500.000	
9	Guru Daerah Sangat Terpencil	1.500.000	
10	Kepala SD Daerah Sangat Terpencil	2.200.000	
11	Kepala SMP Daerah Sangat Terpencil	2.250.000	
12	Dokter Daerah Sangat Terpencil	2.500.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

Lampiran II Peraturan Bupati Tapanuli Selatan  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang :

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Dokter Spesialis	25.000.000	

BUPATITAPANULISELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU




**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris DPRD	II/b	6.000.000	
2	Kepala Badan	II/b	6.000.000	
3	Kepala Dinas	II/b	6.000.000	
4	Kepala Kantor	III/a	5.500.000	
5	Camat	III/a	5.500.000	
6	Direktur RSUD	II/a	5.500.000	
7	Dokter Umum Pada RSUD		5.000.000	
8	Sekretaris Badan dan Dinas	III/a	3.250.000	
9	Kepala Bagian Sekretariat DPRD	III/a	3.250.000	
10	Sekretaris Camat	III/b	3.250.000	
11	Kepala Bidang pada Badan, Dinas dan Sekretaris Korpri	III/b	2.750.000	
12	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD	III/b	2.250.000	
13	Kepala Bidang RSUD	III/b	2.250.000	
14	Kepala Puskesmas	IV/a	1.750.000	
15	Kepala Seksi pada Badan Dinas, Kantor dan Camat	IV/a	1.250.000	
16	Kepala Sub Bagian	IV/a	1.250.000	
17	Lurah	IV/a	1.250.000	
18	Pemangku Wilayah	IV/a	1.250.000	
19	Kepala UPTD	IV/a	1.250.000	
20	Mantri Tani	IV/a	1.250.000	
21	Kepala SKB	IV/a	1.250.000	
22	Kepala Gudang Farmasi	IV/a	1.250.000	
23	Kepala Poli Pemda	IV/a	1.250.000	
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	IV/b	1.050.000	
25	KTU Poli Pemda	IV/b	1.050.000	
26	Kepala SMA/ SMK	-	1.000.000	
27	Dokter Umum Pada Puskesmas		1.000.000	
28	Kepala Seksi Kelurahan dan Kepala Seksi Sekretariat Korpri	IV/b	1.000.000	
29	KTU UPTD	IV/b	1.000.000	
30	Kepala Puskesmas Pembantu	-	1.000.000	
31	PPNS	-	900.000	
32	Provost Satpol PP	-	750.000	
33	Intelijen	-	750.000	
34	Petugas Lapangan Reboisasi	-	750.000	
35	Penyuluh Golongan IV	-	750.000	
36	Kepala SMP	-	650.000	
37	Pengawas Pendidikan Luar Sekolah	-	650.000	
38	Pengawas SMP/SMA/SMK		650.000	
39	Penyuluh Golongan III	-	600.000	
40	Pemegang Program/ Jurim	-	600.000	

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
41	Penakar Curah Hujan	-	600.000	
42	Kepala SD	-	550.000	
43	Pengawas SD	-	550.000	
44	Penyuluh Golongan II	-	500.000	
45	Pengurus Barang Dinas, Badan dan Kantor	-	500.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



STHRUL M. PASARIBU




Lampiran IV Peraturan Bupati Tapanuli Selatan  
Nomor :  
Tanggal :  
Tentang :

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah	II/a	22.500.000	
2	Asisten	II/b	19.000.000	
3	Staf Ahli Bupati	II/b	17.250.000	
4	Kepala Bagian Sekretariat Daerah	III/a	10.000.000	
5	Kepala Sub Bagian Sekretariat Daerah	IV/a	2.000.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Bendahara Umum Daerah	II/b	15.000.000	
2	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	II/b	3.000.000	
3	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	III/a	8.000.000	
4	Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	III/b	6.000.000	
5	Kuasa Bendahara Umum Daerah	-	3.500.000	
6	Kasi / Kasubbag Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	IV/a	2.000.000	
7	Petugas Maintenance Server	-	1.850.000	
8	Bendahara PPKD	-	1.250.000	
9	Pejabat Pengadaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	1.250.000	
10	Pemegang Buku Kas Umum Daerah	-	1.000.000	
11	Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	1.000.000	
12	Pengurus Barang Milik Daerah	-	900.000	
13	Pengurus Barang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	800.000	
14	Staf Golongan IV Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	800.000	
15	Staf Golongan III Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	750.000	
16	Staf Golongan II Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	-	700.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,

  
SYAHRUL M. PASARIBU



Lampiran VI Peraturan Bupati Tapanuli Selatan

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Bappeda	II/b	7.750.000	
2	Sekretaris Bappeda	III/a	4.750.000	
3	Kepala Bidang Pada Bappeda	III/b	3.750.000	
4	Kepala Sub Bidang Pada Bappeda	IV/a	2.000.000	
5	Kepala Sub Bagian Pada Bappeda	IV/a	2.000.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU

Nomor :


Tanggal :

Tentang :

**DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	JABATAN	ESELON	BESARAN/ORANG/ BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>KELOMPOK JABATAN STRUKTURAL</b>				
1	INSPEKTUR	II/b	7.750.000	
2	SEKRETARIS	III/a	4.750.000	
3	INSPEKTUR PEMBANTU	III/a	4.750.000	
4	KEPALA SEKSI/ KEPALA SUBBAG	IV/a	2.000.000	
<b>KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL</b>				
1	PENGAWAS PEMERINTAH MADYA	-	4.000.000	
2	PENGAWAS PEMERINTAH MUDA	-	3.750.000	
3	PENGAWAS PEMERINTAH PERTAMA	-	2.000.000	
4	AUDITOR AHLI MADYA	-	4.000.000	
5	AUDITOR AHLI MUDA	-	3.750.000	
6	AUDITOR AHLI PERTAMA	-	2.000.000	

BUPATI TAPANULI SELATAN,



SYAHRUL M. PASARIBU